Volume , Number , 2023 E-ISSN: -

Open Access: <https://teewanjournal.com/index.php/phj/index>

**AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS**

**Khesya Nayla Puspita Sari Ponda 1, Ambia Nurdin2**

*Ambia Nurdin1 Dosen Pada Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan Program Sturdi Kesehatan Masyarakat, Universitas Abulyatama,Jalan Blang Bintang Lama No KM RW.5, Lampoh Keude, Kec Kuta Baro,Kab Aceh Besar*

*Khesya Nayla Puspita Sari Ponda1 Mahasiswa Fakultas Ilmu Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Abulyatama Aceh*

*Email:*

*naylaponda@gmail.com, ambianurdin\_fkm@abulyatama.ac.id*

\* Corresponding Author: *ambianurdin\_fkm@abulyatama.ac.id*

**A R T I C L E I N F O**

***Article history:***

Received Revised Accepted Available online

**Kata Kunci:**

Hak pasien, Perlindungan hukum, Pelayanan Kesehatan

***Keywords:***

*Patient rights, Legal protection, Health services*

 **A B S T R A K**

Hubungan antara dokter pasien,bila kita melihat hubungan ini dari perspektif kedokteran maka hubungan dokter pasien adalah hubungan medik, namun selain hubungan medik dalam hubungan dokter pasien juga dikenal hubungan hukum. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pada pendekatan perundang-undangan, Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Hasil

dari penelitian pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan dilakukan.

***A B S T R A C T***

*The relationship between doctor and patient, if we look at this relationship from a medical perspective then The doctor patient relationship is a medical relationship, but apart from the medical relationship in the relationship Doctor patient is also known legal relationship. A patient is anyone who consults about their health problems to obtain necessary health services, either directly or indirectly from a doctor or dentist. This research aims to examine what patient rights are and the forms of legal protection. In this research, a normative juridical approach is used, especially a statutory approach. The type of data used in writing this law is secondary data. The results of the research, the patient has the right to know everything related to the condition of the disease, namely about the diagnosis and medical actions that will be carried out.*

|  |  |
| --- | --- |
| *This is an open access article under the* [*CC BY-NC*](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) *license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Abulyatama Aceh Besar* |  |

# PENDAHULUAN

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran), berdasarkan definisi ini maka pasien memiliki hubungan yang berkaitan erat dengan dokter. Amanat Pasal 28 H ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalamPasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaanfasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatanmerupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukandalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Berdasarkan deklarasi hak-hak manusia (declaration of humans rights) dari PBB, tahun 1948 setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya , juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum1.

Maka dari itu penting untuk mengkaji apa saja hak pasien dan bentuk perlindungan hukumnya hal ini dimaksudkan sebagai upaya menanggulangi masalah dan mencegah terjadinya Malpraktek medik di bidang Kesehatan. Dalam dunia medis yang semakin berkembang, peranan rumah sakit sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya rumah sakit akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di rumah sakit, dalam hal ini dokter, perawatan dan orang- orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang.

# METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif khususnya pada pendekatan perundang-undangan. Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang

bertujuan menggambarkan secara sitematik, akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu, selain itu penelitian ini juga berusaha menggambarkan situasi dan kejadian. Jenis data yang dipakai dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

**Hasil**

# Hak atas informasi medik

Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan dilakukan, risiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medik tersebut. Informasi medik yang berhak diketahui pasien, termasuk pula identitas dokter yang merawat serta aturan- aturan yang berlaku di rumah sakit tempat ia dirawat (misalnya tentang tarif dan cara pembayarann pada rumah sakit tersebut) Dokter dapat menahan informasi medik, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.

# Hak memberikan persetujuan tindakan medik

Persetujuan tindak medik merupakan hal yang sangat prinsip dalam hukum kedokteran. Dari sudut perdata, hubungan professional dokter pasien merupakan suatu kontrak terapeutik dan dengan demikian hukum perikatan berlaku sepenuhnya, hanya saja perlu diingat bahwa kontrak terapeutik itu bukanlah perikatan berdasarkan hasil (resultaatsverbintennis), melainkan termasuk dalam kategori perikatan berdasarkan upaya / usaha yang maksimal (inspanningverbintennis). Dapat disebut wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan,terlambat melaksanakan atau salah melaksanakan hal yang diperjanjikan. Hak atas informasi medik dan Hak memberikan persetujuan tindakan medik umumnya disebut sebagai *“informed consent*”.

# Hak atas rahasia medis

Rahasia medis adalah salah satu hak dari hak pasien sekaligus merupakan kewajiban sebagai tenaga kesehatan. Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang- orang seperti :10 7 Ibid 8 J. guwandi, Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik (Jakarta: Balai Penerbit FK UI,

1993) hlm 61 9 ibid 10 Hendrik ”Etika & Hukum Kesehatan” (Jakarta : EGC, 2011) hlm 11 1. Tenaga kesehatan yang menurut undang – undang kesehatan 2. Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/ atau perawatan serta orang lain yang di tetapkan oleh menteri kesehatan, dan pengetahuan tersebut harus dirahasiakan oleh orang – orang di atas, kecuali apabila sesuatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada peraturan pemerintah yang menentukan.

# Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindak medik

Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk memutusakan hubungan dokter – pasien dan hal ini memeberikan keleluasan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak medik yang lain hak ini merupakan perwujudan pasien untuk menentukan nasibnya sendiri (*The Right of Self- determination*) Dengan demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindak medik tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko atau kemungkinan yang terjadi bila tindak medik itu dilakukan. Bila setelah menerima penjelasan pasien tetap menolak, maka pasien harus menandatangani penolakannya itu.

# Hak atas second opinion

Dalam usaha mendapatkan “second opinion” dari dokter lain, maka dokter pertama tidak perlu tersinggung, demikian pula dengan keputusan pasien setelah mendapatkan “second opinion”. Tentu saja akibat yang timbul dari perbuatan pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu sendiri.

# Hak untuk mengetahui isi rekam medik (Inzagerecht)

Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah pemilik isi rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rekam medik tersebut. Apabila pasien menghendaki keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui isi rekam tersebut, maka pasien harus membuat surat ijin tertulis atas surat kuasa untuk itu.

Hak pasien dalam undang – undang ini diatur dalam Pasal 52 yang mengatakan bahwa: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak : mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis , meminta pendapat

dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis , menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 290 tahun 2008, maka sebelum melakukan suatu tindakan medik maka pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi terhadap tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya, dalam permenkes ini juga memberikan perlindungan terhadapa hak pasien untuk menolak pengobatan medik karena sebelum dilakukan sebuah tindakan medik maka dokter wajib mendapat persetujuan dari pasien atau orang yang berhak memberikan izin terhadap tindakan yang akan dilakukan pada pasien.

# Pembahasan

1. **Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Warga Negara Berdasarkan Undang-**

# Undang BPJS

BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan kepada seluruh warga negara. Hak asasi manusia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan Negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi.

Berdasarkan pasal diatas, pasien juga berhak mendapatkan informasi tentang tindakan medis, potensi risiko yang timbul karena tindakan medis, serta informasi estimasi biaya yang harus ditanggung pasien serta informasi waktu lama proses pengobatan. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Rahasia medis merupakan hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan.

# Hukum dan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien

Mengapa warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tidakan pemerintah ? Ada beberapa alasan, yaitu: pertama, karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata terngatung pada keputusan- keputusan pemerintah, seperti keputusan terhadap izin yang diperlukan untuk

usaha perdagangan, perusahan atau pertambangan, karena itu warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum, terutama untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan keamanan, yamg merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha: kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, warga negara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah: ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Pembuatan keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (vrije bevoegdheid), akan membuka peluang terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara. Rumah sakit menjamin perlindungan hukum bagi dokter, tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tanggung jawab rumah sakit dan dokter/tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan.

# Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Di Rumah Sakit Pemerintah

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengatur mengenai Tanggung jawab Rumah Sakit, Pasal 46 menyatakan:Rumah Sakit bertanggung jawab secara hokum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan ataskelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan diRumah Sakit. Pertanggungjawaban rumah sakit dalam kaitannya dengan tanggung jawab terhadap personalia.Kasus hukum dalam pelayanan medis umumnya terjadi di rumah sakit di mana tenaga kesehatan bekerja. Hukum perdata membedakan kategori rumah sakit selalu pihak tergugat (korporasi) yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berkaitan dengan rumah sakit pemerintah, maka manajemen rumah sakit pemerintah c.p dinas 13 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010, hal.hal. 51. kesehatan menteri kesehatan dapat dituntut menurut Pasal 1365 KUH perdata, Karena pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi tindakan pegawai negeri yang dalam

menjalankan tugasnya merugikan pihak lain, sedangkan untuk manajemen rumah sakit swasta diterapkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH perdata, karena rumah sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat dituntut seperti halnya manusia.

Hal pertama yang perlu diketahui adalah, bahwa untuk menciptakan perlindungan hukum bagi pasien maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggung jawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan. Hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berlaku bagi setiap orang melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit pemerintah untuk 16Ibid, hal. 2. 17Ibid, hal. 4. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan masyarakat dapat memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

# SIMPULAN DAN SARAN

**Simpulan**

Perlindungan hukum atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakanbagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya dan berhak memperoleh kesempatan dalam memanfaatkan sumberdaya kesehatan yang disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Rumah sakit pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam keadaan darurat, untuk kepentingan penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan dan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Rumah sakit pemerintah wajib menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

# Saran

Perlindungan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

dalam pelaksanaannyamemerlukan pengawasan yang efektif oleh pemerintah. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khusus di rumah sakit

pemerintahperlu dilaksanakan dengan memberikan perlakuan khusus untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu dan pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan kejadian luar biasa.

# DAFTAR PUSTAKA

Siringoringo, V. M., Hendrawati, D., & Suharto, R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-13.

Utoro, D. (2021). Hukum dan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di era pandemik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *9*(1), 65-79.

Romero, A. N., Suminar, S. R., & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31-36.

Rembet, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, *8*(2).

Aminah, S., & Kahfi, A. (2021). Tinjaun Terhadap Hak Dan Kewajiban Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, *3*, 572-80.

Ardiansyah, M. R., & Ardiana, R. (2023). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital. *Hakim*, *1*(4), 276-287.

Matippanna, A. (2022). Hak Pasien Atau Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas. *Journals of Ners Community*, *13*(3), 353-360.

Etika, S. A. (2007). Hukum kesehatan. *Makasar: Hasanuddin University*.

Triana, Y., Ilmi, F., Kusuma, M., & Belantara, M. O. D. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 1145-1150.

Triana, Y., Ilmi, F., Kusuma, M., & Belantara, M. O. D. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *5*(1), 1145-1150.